

MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING: ANALISIS KESENJANGAN REGULASI DAN UPAYA HARMONISASI HUKUM

A.Melantik Rompegading¹, Muhammad Zabir²

Universitas Sawerigading^{1,2}

Email Korespondensi : melantikrompegading@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan pesat financial technology (fintech) lending di Indonesia telah membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun juga menghadirkan tantangan regulasi yang kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama telah menerbitkan berbagai peraturan, puncaknya pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 (POJK 10/2022), untuk menata industri ini. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi (regulatory gap), tumpang tindih kewenangan, dan tantangan dalam perlindungan konsumen serta data pribadi. Artikel ini menganalisis model pengawasan OJK saat ini, mengidentifikasi kelemahan fundamental dalam kerangka regulasi dan koordinasi antarlembaga, serta menawarkan sebuah model pengawasan baru yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini mengusulkan sebuah model yang mengadaptasi prinsip-prinsip ‘Twin Peaks’ yang memisahkan pengawasan prudensial dan perilaku pasar secara lebih tegas, serta mengintegrasikan Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan adalah kerangka kerja harmonisasi hukum yang konkret antara UU PDP, UU ITE, dan regulasi OJK, serta model koordinasi antarlembaga yang terstruktur untuk mengatasi fragmentasi pengawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penyempurnaan arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan di era digital.

Kata Kunci : Pengawasan OJK, Fintech Lending, Kesenjangan Regulasi, Harmonisasi Hukum, RegTech, SupTech

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) lending in Indonesia has opened up wider access to financing for the public and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), but it also presents complex regulatory challenges. The Financial Services Authority (OJK) as the main regulator has issued various regulations, culminating in OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 (POJK 10/2022), to regulate this industry. However, there are still regulatory gaps, overlapping authority, and challenges in consumer protection and personal data. This article analyzes the current OJK supervisory model, identifies fundamental weaknesses in the regulatory framework and inter-agency coordination, and offers

a new integrated and technology-based supervisory model. Using normative legal research methods through legislative, conceptual, and comparative approaches, this study proposes a model that adapts the 'Twin Peaks' principles that separate prudential supervision and market behavior more decisively, as well as integrate Regulatory Technology (RegTech) and Supervisory Technology (SupTech) to improve the effectiveness and efficiency of supervision. The novelty offered is a concrete legal harmonization framework between the PDP Law, the ITE Law, and OJK regulations, as well as a structured inter-agency coordination model to overcome supervisory fragmentation. The results of this study are expected to make a theoretical and practical contribution to the improvement of the supervision architecture of the financial services sector in the digital era.

Keywords: *OJK Supervision, Fintech Lending, Regulation Gap, Legal Harmonization, RegTech, SupTech*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial, atau yang lebih dikenal sebagai financial technology (fintech), telah mengubah lanskap industri jasa keuangan secara fundamental di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu inovasi fintech yang paling menonjol adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending, yang selanjutnya disebut fintech lending. Kehadiran fintech lending menjadi alternatif penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini kesulitan menembus persyaratan ketat dari lembaga keuangan tradisional (Edward et al., 2023). Pertumbuhan pesat sektor ini tecermin dari data statistik yang menunjukkan bahwa fintech lending telah menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi kesenjangan pemenuhan kebutuhan kredit nasional (Tobing, 2023). Kontribusinya tidak hanya terbatas pada inklusi keuangan, tetapi juga terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Nopiah et al., 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk industri fintech. Dalam menjalankan perannya, OJK telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang kulminasinya adalah Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang menggantikan POJK 77/2016. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memastikan stabilitas sistem keuangan di tengah derasnya arus inovasi (Noor & Maskur, 2023). OJK juga berupaya menumbuhkan ekosistem yang sehat melalui kerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam menetapkan pedoman perilaku dan melalui penyediaan regulatory sandbox sebagai laboratorium untuk menguji inovasi produk (Martiniasih & Saravistha, 2022).

Namun, di balik potensi dan pertumbuhan yang eksponensial tersebut, industri *fintech lending* menyimpan sejumlah tantangan hukum yang mendasar. Praktik pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat, isu penyalahgunaan data pribadi, dan metode penagihan yang tidak etis menjadi sisi gelap dari industri

ini. Kelemahan dalam perlindungan konsumen semakin diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan di sebagian kalangan masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap risiko (Aristio et al., 2022). Lebih jauh, kerangka regulasi yang ada dinilai masih menyisakan kesenjangan dan belum sepenuhnya terharmonisasi. Terdapat potensi konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antara regulasi yang dikeluarkan OJK, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Situasi ini diperumit oleh koordinasi antarlembaga yang belum optimal antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi praktik fintech ilegal (Mulyani & Pawestri, 2025).

Model pengawasan OJK yang ada saat ini, meskipun terlihat komprehensif dengan tiga pilarnya, pada praktiknya menunjukkan adanya ketegangan inheren antara tujuan stabilitas sistem keuangan dan tujuan perlindungan konsumen. Teori pengawasan keuangan modern, khususnya melalui model *'Twin Peaks'* yang dipopulerkan oleh Michael Taylor, memberikan lensa kritis untuk memahami kelemahan ini. Model Twin Peaks berargumen bahwa pengawasan keuangan memiliki dua tujuan utama yang seringkali bertentangan: pengawasan prudensial (menjamin kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan) dan pengawasan perilaku pasar atau *conduct of business* (memastikan lembaga keuangan memperlakukan nasabahnya secara adil). Mencampurkan kedua tujuan ini dalam satu lembaga, seperti yang terjadi di OJK, dapat menimbulkan cognitive dissonance dan konflik prioritas (Taylor, 2025). Dalam situasi krisis atau tekanan pasar, regulator terintegrasi cenderung akan lebih memprioritaskan penyelamatan stabilitas sistemik, bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan konsumen individual. Pengalaman negara-negara seperti Australia yang mengadopsi model ini dengan membentuk *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) untuk pengawasan prudensial dan *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) untuk pengawasan perilaku pasar, menunjukkan bahwa pemisahan ini dapat menciptakan fokus dan akuntabilitas yang lebih tajam pada kedua tujuan tersebut (Agus et al., 2023).

Lebih jauh lagi, pada ranah perlindungan data, benturan antara POJK dan UU PDP semakin memperlihatkan kesenjangan yang dalam. UU PDP, yang berkiplat pada GDPR, menganut prinsip minimalisasi data, yang berarti data pribadi yang diproses harus relevan, terbatas, dan hanya yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan (Karnedi & Alam, 2025). Izin akses yang diberikan OJK kepada platform fintech untuk mengakses "kamera, mikrofon, dan lokasi" (dikenal dengan istilah 'CAMILAN') pada gawai pengguna, meskipun dimaksudkan untuk proses verifikasi dan mitigasi risiko kredit (e-KYC), secara fundamental berpotensi melanggar prinsip minimalisasi ini. Pertanyaannya adalah, apakah akses berkelanjutan terhadap ketiga fitur tersebut benar-benar diperlukan setelah proses verifikasi awal selesai? UU PDP menuntut adanya dasar pemrosesan yang sah dan spesifik.

Problem fragmentasi kelembagaan dalam pengawasan fintech di Indonesia adalah manifestasi klasik dari tantangan administrasi publik di era digital. Teori koordinasi antarlembaga (*inter-agency coordination theory*) memberikan beberapa

kerangka untuk membedah masalah ini. Welsh et al. (2015) menyoroti bagaimana kesenjangan dalam koordinasi dapat menciptakan “celah layanan” (service gaps) yang merugikan publik, sebuah fenomena yang sangat relevan dalam kasus pengaduan korban fintech ilegal. Ketika seorang warga menjadi korban, ia berhadapan dengan tiga pintu birokrasi yang berbeda, OJK, Kominfo, dan Polri, yang masing-masing memiliki prosedur, yurisdiksi, dan prioritas yang berbeda. OJK hanya menangani entitas berizin, Kominfo bertindak atas laporan (seringkali dari OJK), dan Polri memerlukan laporan formal untuk memulai proses pidana. Alur yang tidak terintegrasi ini menciptakan frustrasi dan ketidakberdayaan di sisi korban, yang pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap aparat negara.

Kegagalan koordinasi ini menghasilkan konsekuensi yang nyata dan merugikan. Pertama, terciptanya efek ‘bola ping-pong’ dalam penanganan pengaduan. Korban yang melapor ke OJK akan diarahkan ke polisi jika kasusnya pidana atau platformnya ilegal. Polisi mungkin memerlukan bukti teknis yang harus diperoleh dari Kominfo. Proses yang berbelit-belit ini memberikan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan yang dapat terus beroperasi dalam jeda waktu birokrasi. Kedua, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap model pengawasan OJK terhadap industri fintech lending. Fokus utama analisis adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam model pengawasan saat ini, menganalisis kesenjangan regulasi yang ada, dan mengevaluasi efektivitas koordinasi antarlembaga. Artikel ini akan melampaui analisis deskriptif dengan menawarkan sebuah model pengawasan alternatif yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Model yang diusulkan akan didasarkan pada kerangka teori pengawasan keuangan modern, teori harmonisasi hukum, serta mengintegrasikan pemanfaatan *Regulatory Technology (RegTech)* dan *Supervisory Technology (SupTech)* sebagai solusi atas tantangan yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridical research*). Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum yang relevan seperti buku teks, jurnal hukum nasional dan internasional terindeks, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen publikasi dari lembaga terkait seperti OJK, *Bank for International Settlements (BIS)*, dan World Bank. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teleologis untuk menemukan makna filosofis dan tujuan di balik norma hukum, serta untuk membangun argumentasi yang koheren dalam menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan model pengawasan yang diusulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Model Pengawasan OJK dan Kesenjangan Fundamentalnya

Model pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri fintech lending saat ini dapat dianalisis melalui tiga pilar utama: pengawasan regulatif, pengawasan prudensial, dan pengawasan perilaku pasar. Pengawasan regulatif terwujud dalam proses perizinan dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi penyelenggara, yang bertujuan untuk memastikan integritas dan kompetensi pelaku industri sejak awal (Agus et al., 2023). Sementara itu, pengawasan prudensial berfokus pada kesehatan keuangan dan ketahanan operasional penyelenggara, yang diwujudkan melalui kewajiban penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik (Juhandi, 2022). Terakhir, pengawasan perilaku pasar (*market conduct supervision*) ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan praktik bisnis yang adil, transparan, dan tidak merugikan pengguna layanan (Ekawati et al., 2024).

Meskipun secara konseptual ketiga pilar ini tampak komprehensif, implementasinya dalam konteks fintech lending menunjukkan adanya kesenjangan fundamental. Model pengawasan OJK yang bersifat terintegrasi, di mana satu lembaga menangani baik aspek prudensial maupun perilaku pasar, berpotensi mengalami kesulitan dalam menjaga fokus. Teori pengawasan keuangan modern, terutama model '*Twin Peaks*', mengemukakan bahwa pemisahan kedua fungsi ini ke dalam dua lembaga pengawas yang berbeda dapat menciptakan pengawasan yang lebih efektif (Schoenmaker, 2017). Pengawasan prudensial memiliki tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara pengawasan perilaku pasar bertujuan melindungi konsumen. Logika dan keahlian yang dibutuhkan untuk keduanya berbeda, dan penggabungannya dalam satu atap berisiko membuat salah satu tujuan, seringkali perlindungan konsumen, menjadi kurang terprioritaskan dibandingkan *stabilitas makro-prudensial* (Taylor, 2025).

Kesenjangan ini termanifestasi dalam beberapa aspek. Pertama, meskipun POJK 10/2022 telah mengatur berbagai aspek operasional, masih terdapat area abu-abu dalam perlindungan konsumen. Sebagai contoh, mekanisme penagihan yang diatur dalam pedoman perilaku AFPI seringkali tidak cukup kuat untuk mencegah praktik intimidasi oleh pihak ketiga (debt collector). Tanggung jawab hukum platform sebagai penyelenggara atas tindakan mitra penagihnya belum terdefinisi secara tegas dalam regulasi setingkat Peraturan OJK, sehingga menyulitkan konsumen untuk menuntut keadilan. Kedua, dalam hal perlindungan data pribadi, POJK 10/2022 masih menunjukkan kelemahan jika disandingkan dengan standar yang lebih tinggi dalam UU PDP. Aturan mengenai persetujuan (consent) pemrosesan data, pembatasan akses data pada perangkat pengguna, dan mekanisme penghapusan data belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP, menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara dan kerentanan bagi konsumen (Afifah, 2024).

2. Permasalahan Koordinasi OJK, Kominfo, dan Polri.

Tantangan pengawasan fintech lending tidak hanya berasal dari internal model pengawasan OJK, tetapi juga dari ekosistem kelembagaan yang terfragmentasi. Pengawasan efektif terhadap industri digital yang dinamis ini menuntut koordinasi yang mulus antara OJK sebagai pengawas sektor keuangan, Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengatur sistem elektronik, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum pidana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kekurangan koordinasi yang signifikan (Mulyani & Pawestri, 2025).

Dari perspektif teori koordinasi antarlembaga, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep 'turf wars' atau perang kepentingan, di mana setiap lembaga cenderung memprioritaskan mandat dan kepentingannya sendiri ketimbang tujuan kolektif (Hustedt & Danken, 2017). OJK berfokus pada stabilitas dan kepatuhan entitas terdaftar, Kominfo berwenang memblokir situs dan aplikasi ilegal, sementara Polri menangani laporan pidana. Ketidadaan sebuah mekanisme atau forum koordinasi formal yang terstruktur menyebabkan lembaga-lembaga ini seringkali beroperasi dalam 'silo' (Charles, 2019). Satgas Waspada Investasi (SWI), meskipun menjadi wadah koordinasi, lebih bersifat reaktif dan ad-hoc dalam merespons pengaduan, bukan sebagai badan proaktif dengan strategi pengawasan bersama.

Akibat dari fragmentasi ini sangat terasa. Pertama, penanganan fintech ilegal menjadi tidak efektif. OJK tidak memiliki kewenangan untuk menindak entitas yang tidak terdaftar. Di sisi lain, Kominfo hanya dapat memblokir platform setelah menerima laporan dari OJK, menciptakan jeda waktu yang memungkinkan pelaku ilegal terus beroperasi dan memakan korban. Proses penegakan hukum pidana oleh Polri juga seringkali berjalan lambat dan menghadapi kendala pembuktian karena sifat lintas yurisdiksi dari kejahatan siber. Kedua, terjadi kebingungan di masyarakat mengenai lembaga mana yang harus dituju ketika menghadapi masalah. Korban fintech ilegal seringkali terombang-ambing antara melapor ke OJK, Kominfo, atau Polri, tanpa alur penanganan pengaduan yang jelas dan terintegrasi. Hal ini pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas negara dalam melindungi warganya di ruang digital.

3. Urgensi Harmonisasi Hukum, antara POJK, UU PDP, dan UU ITE

Kebutuhan akan harmonisasi hukum dalam ekosistem fintech Indonesia bukanlah sekadar isu teknis-yuridis, melainkan sebuah prasyarat fundamental untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Teori harmonisasi hukum, seperti yang dikemukakan oleh para sarjana seperti Leebron (1996) dan Boodman (1991), tidak menyerukan penyeragaman total yang mematikan kekhususan sektoral, melainkan sebuah proses penyelarasan cerdas untuk menghilangkan kontradiksi dan mengisi kekosongan hukum. Dalam kasus fintech, disharmoni antara POJK 10/2022, UU PDP, dan UU ITE menciptakan sebuah lanskap regulasi yang membingungkan dan penuh risiko.

Kesenjangan regulasi dalam pengawasan fintech lending tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga substansial, yang berakar pada kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Teori harmonisasi hukum (legal harmonization theory) menyatakan bahwa penyelarasan norma-norma hukum yang berbeda diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Leebron, 1996). Dalam konteks fintech, tiga pilar legislasi utama, POJK 10/2022, UU PDP, dan UU ITE, saat ini berjalan secara paralel dengan potensi inkonsistensi dan tumpang tindih yang signifikan.

Konflik norma yang paling nyata terletak pada ranah perlindungan data pribadi. Di satu sisi, UU PDP yang mengadopsi standar internasional seperti GDPR, menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data yang ketat, termasuk dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan (*purpose limitation*), dan hak-hak subjek data yang kuat (Karnedi & Alam, 2025). Di sisi lain, POJK 10/2022, meskipun telah mengatur beberapa aspek data, belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip ini. Sebagai contoh, konsep 'persetujuan' dalam POJK seringkali diinterpretasikan secara longgar oleh platform, yang dalam praktiknya dapat menjadi persetujuan paksaan (*take-it-or-leave-it basis*). Selain itu, kewenangan platform untuk mengakses data pada gawai pengguna, meskipun dibatasi hanya pada 'kamera, mikrofon, dan lokasi', masih menjadi perdebatan dari perspektif prinsip minimalisasi data dalam UU PDP (Abdullah, 2025).

UU PDP, sebagai *lex generalis*, menetapkan standar emas perlindungan data di Indonesia. Pasal 20 UU PDP, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada salah satu dari tujuh dasar hukum yang sah, di mana persetujuan (*consent*) hanyalah salah satunya. Lebih lanjut, persetujuan tersebut harus diberikan secara eksplisit, spesifik, dan dapat ditarik kembali dengan mudah. Di sisi lain, POJK 10/2022 sebagai *lex specialis* sektor fintech, meskipun menyebutkan perlunya persetujuan, tidak mengelaborasi standar persetujuan yang seketat UU PDP. Akibatnya, banyak platform fintech yang menerapkan model persetujuan “*bundled consent*” atau “*take-it-or-leave-it*”, di mana pengguna dipaksa menyetujui seluruh permintaan akses data untuk dapat menggunakan layanan. Praktik ini secara jelas bertentangan dengan semangat UU PDP yang menghendaki adanya persetujuan yang granular dan terinformasi (*informed consent*). Disharmoni ini menciptakan dilema: standar manakah yang harus diikuti oleh penyelenggara? Dan standar manakah yang akan digunakan oleh pengadilan dalam memutus sengketa? Ketidadaan jembatan hukum antara kedua rezim ini melemahkan supremasi UU PDP dan membiarkan konsumen dalam posisi yang rentan.

Selanjutnya, UU ITE yang menjadi payung hukum transaksi elektronik juga menimbulkan tantangan tersendiri. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam UU ITE perlu diselaraskan dengan rezim khusus di sektor jasa keuangan. Harmonisasi ini krusial untuk memberikan kepastian hukum dalam sengketa kontraktual digital dan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data yang seringkali terjadi melalui platform elektronik (Kennedy, 2025). Tanpa sebuah kerangka kerja yang terharmonisasi, penegak hukum dan pengadilan akan kesulitan menerapkan sanksi yang efektif, sementara penyelenggara dihadapkan pada ketidakpastian standar kepatuhan yang harus diikuti. Oleh karena itu, sebuah upaya harmonisasi yang sistematis, baik secara vertikal (antara UU dan peraturan pelaksanaannya) maupun horizontal (antar-UU sektoral), menjadi prasyarat mutlak untuk membangun ekosistem fintech yang aman dan terpercaya (Suryadarma & Faqih, 2024).

Selanjutnya, Undang-undang ini sifatnya yang umum seringkali tidak cukup untuk menangani kompleksitas transaksi keuangan digital. Sebagai contoh, dalam hal terjadi kegagalan sistem atau peretasan pada platform fintech yang menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna, pembuktian kesalahan dan

penentuan tanggung jawab menjadi sangat rumit. UU ITE mengatur tentang tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun tidak secara spesifik mengatur mengenai standar keamanan siber untuk PSE di sektor jasa keuangan yang notabene mengelola data dan dana bernilai tinggi. Di sinilah seharusnya POJK masuk untuk memberikan detail teknis yang lebih tinggi, yang kemudian harus selaras dengan UU PDP terkait kewajiban pemberitahuan kebocoran data (data breach notification). Saat ini, ketiga regulasi ini seolah berjalan di jalurnya masing-masing. OJK menetapkan standar risiko teknologi untuk entitas di bawahnya, UU ITE mengatur PSE secara umum, dan UU PDP mengatur kewajiban terkait data pribadi. Harmonisasi diperlukan untuk menciptakan sebuah rantai tanggung jawab yang jelas dan tidak terputus, dari standar teknis, operasional, hingga perlindungan data, sehingga ketika terjadi insiden, pengguna tahu persis siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme ganti ruginya. Tanpa harmonisasi, yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab antara regulator dan penyelenggara, dengan konsumen sebagai korban utusan akhir.

4. Model Pengawasan Terintegrasi Berbasis Teknologi

Mengatasi disharmoni yang kompleks ini memerlukan lebih dari sekadar amandemen parsial. Diperlukan sebuah visi dan kerangka harmonisasi yang holistik dan berorientasi ke depan. Penelitian ini mengusulkan tiga pilar utama untuk reformasi regulasi ekonomi digital Indonesia\

Menjawab berbagai kelemahan fundamental yang telah diidentifikasi, diperlukan sebuah rekonseptualisasi model pengawasan OJK yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Model yang diusulkan di sini tidak hanya menambal sulam regulasi yang ada, tetapi merombak arsitektur pengawasan secara struktural dan fungsional. Model ini berdiri di atas empat pilar utama: (1) Adaptasi Model Twin Peaks dalam Struktur OJK; (2) Integrasi RegTech dan SupTech sebagai tulang punggung pengawasan; (3) Kerangka Harmonisasi Hukum Tripartit; dan (4) Mekanisme Koordinasi Kelembagaan yang Terformalisasi.

Pilar 1: Adaptasi Model Pengawasan *Twin Peaks*

Sebagai ganti dari model terintegrasi saat ini, diusulkan agar OJK secara internal merestrukturisasi organisasinya untuk mengadopsi prinsip-prinsip model Twin Peaks. Ini tidak berarti harus membentuk dua lembaga terpisah di luar OJK, melainkan menciptakan dua kedeputan atau direktorat jenderal yang independen di dalam tubuh OJK: satu berfokus secara eksklusif pada Pengawasan Prudensial dan satu lagi pada Pengawasan Perilaku Pasar dan Pelindungan Konsumen. Deputi Pengawasan Prudensial akan bertanggung jawab atas kesehatan keuangan, permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko sistemik dari platform fintech lending. Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pasar akan memiliki mandat tunggal untuk melindungi konsumen, mengawasi praktik pemasaran, transparansi produk, penanganan pengaduan, dan yang terpenting, penegakan aturan perlindungan data pribadi. Pemisahan ini akan memastikan bahwa agenda perlindungan konsumen mendapatkan fokus, sumber daya, dan keahlian yang setara dengan agenda stabilitas keuangan (Taylor, 2025).

Pilar 2: Integrasi *RegTech* dan *SupTech*

Pengawasan manual tidak lagi memadai untuk mengimbangi kecepatan inovasi fintech. Oleh karena itu, teknologi harus menjadi inti dari fungsi pengawasan. Di sisi industri, OJK harus mendorong dan bahkan mewajibkan adopsi *Regulatory Technology* (RegTech) oleh penyelenggara. Ini bisa berupa sistem pelaporan otomatis secara real-time (menggantikan pelaporan periodik manual), algoritma untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, dan sistem manajemen kepatuhan digital yang memastikan setiap produk dan proses bisnis telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sejak awal (*compliance by design*). Di sisi OJK, implementasi Supervisory Technology (*SupTech*) menjadi sebuah keniscayaan (FSB, 2020). OJK dapat membangun sebuah dashboard pengawasan terpusat yang menarik data langsung dari sistem RegTech penyelenggara. Dengan big data analytics dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), OJK dapat melakukan analisis tren, mengidentifikasi risiko secara proaktif, dan melakukan audit jarak jauh (remote audit) secara lebih efisien. Pemanfaatan SupTech akan mengubah paradigma pengawasan dari reaktif menjadi proaktif dan prediktif (Kshetri, 2023).

Pilar 3: Kerangka Harmonisasi Hukum Tripartit

Untuk mengatasi konflik dan kesenjangan norma, perlu dibentuk sebuah kerangka kerja harmonisasi yang dinamis antara POJK, UU PDP, dan UU ITE. Ini dapat diwujudkan melalui pembentukan sebuah Gugus Tugas Harmonisasi Regulasi Fintech yang terdiri dari perwakilan OJK, Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta pakar hukum dan teknologi. Tugas utama gugus tugas ini adalah memetakan seluruh inkonsistensi dan tumpang tindih, kemudian merumuskan rekomendasi berupa: (a) amandemen atau penyisipan pasal dalam POJK agar selaras sepenuhnya dengan UU PDP, terutama terkait dasar hukum pemrosesan data, hak subjek data, dan kewajiban pengendali data; (b) penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU ITE dan UU PDP yang secara spesifik mengatur sektor jasa keuangan digital, memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab platform dan standar keamanan siber.

Pilar 4: Mekanisme Koordinasi Kelembagaan yang Terformalisasi

Koordinasi yang bersifat ad-hoc melalui SWI harus ditingkatkan menjadi sebuah mekanisme yang lebih formal dan terstruktur. Diusulkan pembentukan Pusat Koordinasi Nasional Pemberantasan Fintech Ilegal (PKN-PFI) yang beranggotakan OJK, Kominfo, dan Polri, dengan mandat yang jelas dan didukung oleh peraturan setingkat Peraturan Presiden. PKN-PFI akan berfungsi sebagai pusat intelijen, investigasi, dan respons cepat. Alur kerjanya adalah sebagai berikut: (1) OJK dan Kominfo melalui sistem SupTech-nya melakukan patroli siber proaktif untuk mendeteksi fintech ilegal; (2) Setelah teridentifikasi, Kominfo melakukan pemblokiran platform secara seketika; (3) Secara simultan, data temuan diserahkan kepada unit khusus di Polri yang berada di dalam PKN-PFI untuk segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Model ini memotong birokrasi dan jeda waktu, memungkinkan respons yang cepat dan terpadu dari hulu hingga hilir.

Dengan mengimplementasikan keempat pilar tersebut secara sinergis, model pengawasan fintech lending di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih kokoh, responsif, dan mampu menyeimbangkan antara fasilitasi inovasi dan proteksi publik secara optimal. Ini adalah sebuah langkah maju dari sekadar regulasi menuju tata kelola ekosistem digital yang holistik.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Industri financial technology lending di Indonesia berada di persimpangan jalan antara potensi pertumbuhan ekonomi yang masif dan risiko sistemik serta sosial yang signifikan. Model pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun telah berevolusi melalui POJK 10/2022, secara fundamental masih menyisakan kesenjangan struktural dan substansial. Penelitian ini telah mengidentifikasi tiga kelemahan utama: pertama, model pengawasan terintegrasi yang belum secara optimal memisahkan fokus antara stabilitas prudensial dan perlindungan konsumen, sebagaimana diadvokasikan oleh teori Twin Peaks; kedua, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara OJK, Kominfo, dan Polri yang mengakibatkan penanganan fintech ilegal menjadi tidak efektif; dan ketiga, kurangnya harmonisasi hukum antara POJK, UU PDP, dan UU ITE yang menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan data pribadi konsumen.

2. SARAN

Artikel ini mengajukan sebuah model pengawasan alternatif yang holistik dan berorientasi ke masa depan, yang dibangun di atas empat pilar. Pilar pertama adalah restrukturisasi internal OJK dengan mengadopsi prinsip Twin Peaks untuk memisahkan secara tegas fungsi pengawasan prudensial dan pengawasan perilaku pasar. Pilar kedua adalah transformasi digital pengawasan melalui integrasi RegTech di sisi industri dan SupTech di sisi OJK, untuk beralih dari paradigma reaktif ke proaktif. Pilar ketiga adalah pembentukan kerangka harmonisasi hukum tripartit yang dinamis untuk menyelaraskan POJK dengan UU PDP dan UU ITE secara berkelanjutan. Pilar keempat adalah formalisasi koordinasi kelembagaan melalui pembentukan Pusat Koordinasi Nasional Pemberantasan Fintech Ilegal (PKN-PFI) untuk respons yang cepat dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, C. (2025). Transformasi digital dan hak atas privasi: tinjauan kritis pelaksanaan uu perlindungan data pribadi (pdp) tahun 2022 di era big data. *Amandemen Jurnal Ilmu Pertahanan Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 233-241. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1073>
- Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: analisis berdasarkan uu pdp 2022. *Jurnal Legalitas (Jle)*, 2(1), 29-38. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.165>
- AFI-Global. (2024). MARKET CONDUCT SUPERVISION – A TOOLKIT. Alliance for Financial Inclusion. https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2024/10/Market-Conduct-Supervision_may2024.pdf
- Agus, R., Santoso, B., & Paraningtyas, P. (2023). Reforming indonesia's ojk to comply with international standards: lessons from australia. *Brawijaya Law Journal*, 10(2), 260-281. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.07>
- Aristio, A., Nabila, J., Atletiko, F., Supardi, S., & Parahita, A. (2022). Important factors that must be developed by online loan platforms for students: case studies of campuses in indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Economics, Business, and Information Technology (ICEBIT 2022)*. https://doi.org/10.33965/ice2022_2022101012
- Boodman, M. (1991). The myth of harmonization of laws. *The American Journal of Comparative Law*, 39(4), 699–724. <https://academic.oup.com/ajcl/article-abstract/39/4/699/2580981>
- Charles, G. (2019). Coordinating regulatory agencies for improved tourism policy in tanzania. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 2(1), 2-17. <https://doi.org/10.1108/jhti-08-2018-0049>
- Dian Eka Kusuma Wardani, Salim dan Sutriyono, Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2024. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.71>
- Dragomir, L. (2010). *European prudential banking regulation and supervision: the legal dimension*. Taylor & Francis.
- Edward, M., Fu'ad, E., Ismanto, H., Atahau, A., & Robiyanto, R. (2023). Success factors for peer-to-peer lending for smes: evidence from indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(2), 16-25. [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(2\).2023.02](https://doi.org/10.21511/imfi.20(2).2023.02)
- Ekawati, D., Tohir, T., & Susanto, S. (2024). Optimization of consumer protection and increase of virtual currency trading in indonesia: a study on financial services authority regulation. *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 60-75. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.452>
- Financial Stability Board (FSB). (2020, October 9). The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. <https://www.fsb.org/2020/10/the-use-of-supervisory-and-regulatory-technology-by-authorities-and-regulated-institutions-market-developments-and-financial-stability-implications/>

- Hustedt, T. and Danken, T. (2017). Institutional logics in inter-departmental coordination: why actors agree on a joint policy output. *Public Administration*, 95(3), 730-743. <https://doi.org/10.1111/padm.12331>
- International Monetary Fund (IMF). (2011). The Twin Peaks. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11208.pdf>
- Juhandi, N. (2022). Boardroom integrity and the crusade against fraud: navigating corporate governance in indonesia. *Journal of Economics and Business Letters*, 2(1), 1-3. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v2i1.279>
- Karnedi, G. and Alam, R. (2025). Evaluasi regulasi perlindungan data pribadi di indonesia: komparasi dengan gdpr uni eropa. *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v5i3.8549>
- Kennedy, A. (2025). Tantangan implementasi dan perkembangan hukum telematika di indonesia. *Ethics and Law j.: -bus. and n.a..* <https://doi.org/10.61292/eljbn.262>
- Kshetri, N. (2023). Regulatory Technology and Supervisory Technology: The Financial Sector. *Computer*, 56(1), 14-19. <https://doi.org/10.1109/MC.2022.3214421>
- Leebron, D. W. (1996). Claims for harmonization: a theoretical framework. *Canadian Business Law Journal*, 27, 63-103. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/canadbus27§ion=9
- Martiniasih, N. and Saravistha, D. (2022). Harmonisasi kewenangan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan terkait penerapan regulatory sandbox dalam inovasi berbasis fintech di indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(08), 837-851. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i8.473>
- Mishkin, F. S. (2001). Prudential Supervision: Why Is It Important and What Are the Issues? In *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't* (pp. 1-29). University of Chicago Press. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c10756/c10756.pdf>
- Mulyani, D. and Pawestri, A. (2025). Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam mencegah pengajuan pinjaman online menggunakan data orang lain secara ilegal akses. *ijlj*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4822>
- Noor, A. and Maskur, A. (2023). The legal basis of information technology based cofinancing services in indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(2), 131-160. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13520>
- Nopiah, R., Febriani, R., & Sitorus, A. (2023). Financial technology (peer-to-peer lending): efficiency and effect on economic growth in indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Business and Management of Technology (IConBMT 2022)*, 116-126. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_14
- Prabowo, A., & Harsono, M. (2021). Fenomena Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 443-454.
- Schoenmaker, D. (2017). A 'twin peaks' vision for Europe. *Bruegel*. <https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2017/11/PC-30-2017-1.pdf>

- Suryadarma, F. and Faqih, M. (2024). Regulasi fintech di indonesia: mendorong inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 4(1), 117-126.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Sykes, A. O. (1999). The (Limited) Role of Regulatory Harmonization in Private International Law. University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics Working Paper, No. 79.
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=13699&context=journal_articles
- Sykes, A. O. (2000). Regulatory Competition or Regulatory Harmonization? A Comment on the Transatlantic Quadrologue. University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics Working Paper, No. 95.
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=13690&context=journal_articles
- Taylor, M. (2025, February 13). Twin Peaks: History, Policy and Implementation Issues. Peterson Institute for International Economics.
<https://www.piie.com/sites/default/files/2025-02/2025-02-13-taylorppt.pdf>
- Tobing, E. (2023). The effect of using financial information service system (slik) on bad credit rate in fintech peer to peer lending. *International Journal of Social Service and Research*, 3(7), 1772-1784.
<https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i7.444>
- Van den Bergh, R. (2002). Regulatory competition or harmonization of laws? Guidelines for the European regulator. In *The Economics of Harmonizing European Law* (pp. 36-58). Edward Elgar Publishing.
- Welsh, W., Prendergast, M., Knight, K., Knudsen, H., Monico, L., Gray, J., ... & Friedmann, P. (2015). Correlates of interorganizational service coordination in community corrections. *Criminal Justice and Behavior*, 43(4), 483-505.
<https://doi.org/10.1177/0093854815607306>